



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta dalam rangka efektivitas, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan penyelenggaraan acara kenegaraan maupun acara resmi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu mengatur keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Mantan Bupati/Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Bupati/Mantan Wakil Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi.
5. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi.
6. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
9. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
10. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pejabat negara dan undangan lain.

11. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta undangan lain.
12. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang.
16. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
17. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
18. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan di lapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera pusaka.
19. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
20. Komandan Upacara adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada inspektur upacara.
21. Perwira Upacara adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
22. Inspektur Upacara adalah pejabat tertinggi dalam upacara bendera yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/melaksanakan upacara.
23. Pemuka Agama di tingkat Kabupaten adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia dan Ketua organisasi keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, di Kabupaten Banyuwangi.
24. Organisasi Kemasyarakatan tingkat kabupaten adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di Kabupaten Banyuwangi.
25. Protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
26. Tuan Rumah adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menyelenggarakan acara resmi di Kabupaten.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

Pasal 3

Pengaturan keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa; dan
- d. memberikan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi yang dilaksanakan di kabupaten.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
 - a. tata tempat;
 - b. tata upacara; dan
 - c. tata penghormatan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi:
 - a. pejabat negara;
 - b. pejabat pemerintahan;
 - c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
 - d. tokoh masyarakat tertentu.

BAB III ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.
- (2) Acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

- (3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya acara kenegaraan atau acara resmi, pelaksanaan acara dimaksud disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
- (4) Penyesuaian pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh inspektur upacara.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan dapat dilaksanakan di ibukota kabupaten atau diluar ibukota kabupaten.
- (2) Acara kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh bagian humas dan protokol sekretariat daerah kabupaten berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di ibukota kabupaten atau diluar ibukota kabupaten.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, instansi pemerintah pusat dan daerah, dan organisasi lainnya.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh bagian humas dan protokol sekretariat daerah kabupaten berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.

BAB IV

TATA TEMPAT

Pasal 8

Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

Pasal 9

- (1) Tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi di Kabupaten yang dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden ditentukan dengan urutan:
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 - j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
 - k. Perintis pergerakan kebangsaan/ kemerdekaan;

- l. Duta besar/kepala perwakilan negara asing dan organisasi internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, pejabat setingkat menteri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, wakil menteri, wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kepala Negara Perwakilan Negara Asing di Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi;
- v. Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Tata tempat dalam acara resmi di kabupaten yang tidak dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden maupun pejabat di pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. bupati;
 - b. wakil bupati;
 - c. mantan bupati dan mantan wakil bupati;
 - d. ketua DPRD;
 - e. wakil ketua DPRD;

- f. Sekretaris Daerah, Komandan KODIM 0825, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal), Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri;
 - g. Pemimpin partai politik tingkat kabupaten yang memiliki wakil di DPRD;
 - h. Anggota DPRD;
 - i. Pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat Kabupaten;
 - j. Asisten Sekretaris Daerah, Kasdim 0825, Wakapolres, Palaksa Lanal, Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Dinas/Badan Kabupaten, Ketua Komisi Pemilihan Umum;
 - k. Pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten/setingkat, Kepala instansi vertikal tingkat kabupaten, Komandan Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom), Kepala Unit Pelaksana Teknis instansi vertikal, Komandan Rayon Militer (Danramil), dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek);
 - l. Lurah/kepala desa dan pejabat eselon IV.
- (2) Dalam hal penyelenggara negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional hadir dalam acara resmi di kabupaten, para pejabat tersebut menempati urutan tata tempat terlebih dahulu.

Pasal 11

Tata tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan acara resmi sebagai berikut:

- a. dalam hal acara resmi dihadiri presiden dan/atau wakil presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi presiden dan/atau wakil presiden.
- b. dalam hal acara resmi tidak dihadiri presiden dan/atau wakil presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 12

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai tata tempat istri atau suami.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintahan, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (2) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

BAB V TATA UPACARA

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Bagian humas dan protokol sekretariat daerah kabupaten membuat tata tertib upacara untuk mewujudkan keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesatu Upacara Bendera

Pasal 15

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi meliputi:

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. hari besar nasional;
- c. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
- d. hari ulang tahun lahirnya provinsi; dan
- e. hari ulang tahun lahirnya kabupaten.

Pasal 16

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 17

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b sampai dengan huruf e.

Pasal 18

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 19

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 20

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 21

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
 - b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Pengiringan lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 22

- (1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d, dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam acara resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

Pasal 23

- (1) Bagian humas dan protokol sekretariat daerah kabupaten bertanggungjawab terhadap pelaksanaan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah;
 - g. pembawa acara;
 - h. pembaca doa.
- (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Proklamasi;
 - e. naskah Pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - g. teks doa.

Pasal 24

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua

Upacara bukan Upacara Bendera

Pasal 25

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi.
- (2) Tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. pembukaan;
 - c. pembacaan ayat suci Al-Quran;
 - d. acara pokok;
 - e. menyanyikan dan/atau mendengarkan lagu nasional;
 - f. penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.

Pasal 26

Bendera negara dalam acara kenegaraan atau acara resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VI

TATA PENGHORMATAN

Pasal 27

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 28

Tamu negara, tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi mendapat pelayanan keprotokolan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 Februari 2012
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 5/E.